PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199,868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN NOMOR: 503/000126.39.22/027/PAUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA ANUGERAH SATRIA UNTUK
KELOMPOK BERMAIN (KB) INSAN MULIA DUA
DI PADUKUHAN KRAJAN, KALURAHAN WEDOMARTANI,
KAPANEWON NGEMPLAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Anugerah Satria dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000126.39.22 tanggal 24 Oktober 2022 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Insan Mulia Dua;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/7341 a tanggal 31 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Anugerah Satria untuk Kelompok Bermain (KB) Insan Mulia Dua di Padukuhan Krajan, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan

: Kelompok Bermain (KB) Insan

Pendidikan

Mulia Dua

Penyelenggara

: Yayasan Pamomong PAUD

Kecamatan Ngemplak

Pimpinan

: Dra. Iswarini

Kepala

: Anugerah Satria

Jenis Pendidikan

: Kelompok Bermain

Alamat

: Krajan RT 01/RW 58,

Wedomartani, Ngemplak, Sleman

KEDUA

- a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:
 - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan 1 November 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman Pada tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,

DINAS PENANAMAN MANAL DAN

RETNO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman